



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992**

**TENTANG
PERKOPERASIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Koperasi ,baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
 - c. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
 - d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II LANDASAN , ASAS ,DAN TUJUAN

Bagian Pertama Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 .

BAB III FUNGSI , PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nsional dengan koperasi sebagai sokogurunya ;

- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;
 - a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antar Koperasi.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian pertama Syarat dan Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Skunder dibentuk sekurang -kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memuat Sekurang-kurangnya

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan ;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan ;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota ;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan ;
- g. ketentuan mengenai permodalan ;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya ;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha ;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah .

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang .

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota .
- (2) Terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan//atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru .
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota .

Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan ,hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar .

Pasal 20

- (1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar ;
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi ,manajemen ,dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan ,pengangkatan ,pemberhentian pengurus dan pengawas ;
- d. rencana kerja ,rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,serta pengesahan laporan keuangan ;
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ;
- f. pembagian sisa hasil usaha ;
- g. penggabungan ,peleburan ,pembagian ,dan pembubaran Koperasi .

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah ,maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak .
- (3) Dalam dilakukan pemungutan suara ,setiap anggota mempunyai hak satu suara .
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 12 (satu) tahun.
- (2) Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa Mempunyai wewenang yang dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerjasama rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang;
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi di tutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. pernitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan Koperasim serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pasal 35 ditandatangani oleh semua Rapat Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang Anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- (2) Pengawas berwenang :
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan public.

BAB VII MODAL

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib ;
 - c. Dana Cadangan ;
 - d. Hibah.
- (3) Modal Pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. Sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagai dimaksud dalam pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan Modal yang juga berasal dari Modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur Lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota;
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk;
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota,

BAB X PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

- Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Keputusan Rapat Anggota, atau

b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh pemeritah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 - a. semua kreditor;
 - b. pemeritah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua Kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 disebutkan:

- a. nama dan alamat penyelesaian, dan
- b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua
Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kredtor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.

- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah , penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian,Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak,wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian ".
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan ;
- c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh ,memeriksa ,dan menggunakan segala catatan yang dan arsip Koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi ,anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berazaskan Pancasila.
- (3) Nama,tujuan,susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
 - a. memeperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat.
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerja sama antar Koperasi dan anggota Koperasi dengan Badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dan Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, pemerintah;

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan Badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodal Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, pemerintah dapat:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional,serta pemerataan kesepakatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku,dinyatakan telah diperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini,maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian (lembaran Negara tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
MENTRI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI URIP MULYO, berkedudukan di Jalan A. Yani No.92, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **JOKO PITONO, SH**, dan **IKA RACHMAWATI DIAHPITOSARI, SH**, keduanya Advokat, yang berkantor di Advokat “**JOKO PITONO & REKAN**”, beralamat di Jati No.10, Rt.08, Wonokromo, Pleret, Bantul. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

Lawan :

1. **KUNTJORO**, umur : 46 tahun, agama : Kristen, pekerjaan : wirausaha, alamat : Soragan / DK II Soragan, Rt.04, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY., untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT I**”.
2. **NYONYA LANNY SUTANTI**, umur : 44 tahun, agama : Kristen, pekerjaan: wirausaha, alamat : Soragan / DK II Soragan, Rt.04, Desa

Halaman 1 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, untuk

selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**".

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi Kuasa

kepada : **ARYO MAHENDRA, S.H., BAYANG ARI**

WIJAYA, S.H. AMIRUDIN ROHMAT, S.H. Advokat dan

Konsultan Hukum pada "THEMIS LAW FIRM" yang

beralamat di Sleman Jalan Godean KM. 8., Gang Kenanga

No. 05, Klajuran, sidokarto, gedean, Sleman, DIY,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Desember

2015, yang kemudian disebut sebagai "**PARA**

TERGUGAT";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan, jawaban,
replik maupun duplik;

Setelah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5
Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2015 dalam Register Nomor :
119/PDT.G/2015/PN.Yyk, telah mengajukan gugatan dengan menguraikan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat
I sebesar **Rp.78.000.000,- (tujuh delapan juta rupiah)**, ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang diperjanjikan sebesar **3 % per bulan**, dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan**. (**ex. Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010**), akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I tidak dapat melunasinya.

2. Bahwa dalam pemberian pinjaman / kredit tersebut sebagai barang jaminannya adalah berupa :

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

3. Bahwa oleh Penggugat terhadap barang jaminan tersebut diatas, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH, PPAT di Kabupaten Bantul, kemudian terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1808/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

4. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010**, pinjaman uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I jangka waktunya selama **3 (tiga) bulan**, yakni terhitung sejak tanggal **20 Mei 2010** sampai dengan tanggal **20 Agustus 2010**.

5. Bahwa dalam pemberian pinjaman / kredit uang dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut, bunga yang diperjanjikan adalah sebesar **3% per bulan**, maka jumlah hutang Tergugat I sampai dengan jatuh tempo pada tanggal **20 Agustus 2010**, adalah :

⇒ Hutang pokok Rp.
78.000.000,-

Halaman 3 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Hutang bunga 3% x 3 bulan x Rp.78.000.000,- Rp.
7.020.000,-

----- +

Rp. 85.020.000,-

6. Bahwa hutang Tergugat I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal **20 Agustus 2010**, akan tetapi Tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I masih mempunyai hutang dari jatuh tempo sampai dengan tanggal gugatan ini (**selama 62 bulan**), yakni :

⇒ Terutang bunga sejak jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal gugatan ini 3% x 62 bulan x Rp.78.000.000,- = Rp.145.080.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).

⇒ Pula terhitung sejak jatuh tempo, denda keterlambatan pembayaran menurut Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kredit termaksud 1 0/00 (satu permil) dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana tersebut pasal 5 ayat (1), maka jumlah denda (3%) per bulan terhitung sejak bulan April 2013 (pada saat pembayaran angsuran hutang pokok) adalah 3% x 32 bulan x Rp.48.580.000,- = Rp.46.636.800,- (empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

7. Bahwa Tergugat I pada tanggal 4 April 2013 telah membayar angsuran pokok kepada Penggugat sebesar Rp.20.420.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jadi jumlah angsuran hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok seluruhnya adalah sebesar Rp.29.420.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Tergugat I juga telah membayar angsuran bunga kepada Penggugat sebesar Rp.80.730.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

9. Bahwa dengan demikian Tergugat I sejak ditanda – tangannya Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo yakni pada bulan Agustus 2010, kemudian sejak jatuh tempo setidak – tidaknya sampai tanggal gugatan ini, masih mempunyai sisa hutang yang belum dibayar kepada Penggugat :

- Sisa hutang pokok Rp.78.000.000,- – Rp.29.420.000,- =
Rp.48.450.000,-
- Sisa hutang bunga Rp.145.080.000,- – Rp.80.730.000,- =
Rp.64.350.000,-
- Denda selama 32 bulan sebesar _____ =
Rp.46.636.800,-

Jumlah hutang seluruhnya yang belum dibayar = Rp.159.536.800,-

10. Bahwa dengan demikian jumlah hutang seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

11. Bahwa Tergugat II dalam kebersamaan harta dengan Tergugat I (suami isteri) secara bersama – sama dan/atau secara sendiri – sendiri juga ikut bertanggung jawab atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat.

12. Bahwa hingga tanggal gugatan ini, baik sisa hutang pokok, sisa bunganya belumlah dikembalikan ataupun dibayar lunas oleh Tergugat

Halaman 5 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat I telah melakukan wanprestasi / ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya.

13. Bahwa Tergugat I pada tanggal 06-03-2013, ternyata telah meminjam Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, atas sebidang tanah sebagai barang jaminan kredit termaksud, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dari Penggugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut akan dijual di bawah tangan kepada orang lain dan uang hasil penjualannya untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat, tetapi sampai sekarang ini juga tidak ada realisaasinya dan sertipikatnya – pun juga tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat. Oleh karenanya jelas tidak adanya iktikad baik dari Tergugat I untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat.

14. Bahwa Penggugat juga dirugikan akibat perbuatan Tergugat I tersebut yakni hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh untung jika uang Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) itu jika dipinjamkan kepada nasabah (anggota) lainnya, maka sepantasnyalah Tergugat I juga dihukum untuk membayar keuntungan yang dapat diharapkan, sedikitnya sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai hutang tersebut dibayar lunas.

15. Bahwa untuk menjamin gugatan ini sepantasnyalah Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan meletakkan sita persamaan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I lainnya yang pada saat ini sedang dijaminan kepada PT.

Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta, berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1106/Ngestiharjo, Surat Ukur No.01154/Ngestiharjo, tanggal 15-05-2001, luas : 1.000 M2, tercatat atas nama KUNTJORO, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan berharga, oleh karena jika Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi serta upaya – upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan II.

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit telah sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

18. Bahwa berhubung upaya – upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dicapai lagi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memanggil para pihak dan menyidangkan perkara ini serta berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sebagaimana tersebut point 15 posita.
3. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang berupa kredit uang antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat I sebagai debitur sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010.**
4. Menyatakan Tergugat I, telah melakukan wanprestasi / ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Menyatakan Tergugat I telah mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayar baik sisa hutang pokok, sisa hutang bunga dan denda sebesar Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
6. Menyatakan Tergugat II baik secara bersama – sama sebagai isteri dari Tergugat I dan atau secara sendiri – sendiri juga ikut bertanggung jawab atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.159.536.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 3% dari jumlah Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini hingga hutang tersebut dibayar lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi serta upaya – upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan II.

10. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida ir :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasanya yang bernama JOKO PITONO, SH, dan IKA RACHMAWATI DIAHPITOSARI, SH,, sedang Para Tergugat telah datang Kuasanya yang bernama ARYO MAHENDRA, S.H., BAYANG ARI WIJAYA, S.H. dan AMIRUDIN ROHMAT, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr. A.S. PALUMPUN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, setelah Mediator menyatakan bahwa kedua belah pihak gagal mencapai perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2015 maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 14 Desember 2015 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Mengenai Eksepsi

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* yang jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dan tidak mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat. Perlu dijelaskan bahwa Koperasi adalah Badan Hukum yang memiliki Perwakilan dalam melakukan tindakan hukum apapun dalam bentuk jabatan tertentu yang diberikan kepada *person* dalam badan hukum koperasi tersebut yang kemudian bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum dalam hal ini Koperasi Urip Mulyo yang berkedudukan di Jl. A Yani No. 92 Yogyakarta. Akan tetapi dalam gugatan ini Koperasi bertindak secara badan hukum tanpa memberikan wewenang pada prinsipal dalam jabatannya, hal ini membuat *Legal Standing* Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, yaitu Penggugat tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya dan juga Penggugat dalam mendalilkan mengenai sita jaminan yang tidak memiliki relevansi terhadap gugatan *a quo* sehingga apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh Penggugat mengenai perkara ini tidak bisa dipahami secara utuh dan tidak memenuhi syarat formil diajukannya gugatan.

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum yang berlaku

Bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II tidak menjelaskan secara cermat dasar hukum dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi tanpa bisa mengurai secara runtut tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya berdasarkan kepentingan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum.

Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan II sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat I dan II secara tegas;
3. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak terkait dengan perkara *a quo*.
4. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit kepada Pihak Koperasi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010, dengan bunga dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar 3 % perbulan dengan jangka waktu tiga bulan. Akan tetapi menurut Tergugat I bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus

Halaman 11 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat telah pula mengembalikan sertifikat yang dijaminan atas perjanjian kredit tersebut. Itu berarti bahwa menurut hemat Tergugat I dengan adanya pembayaran sejumlah uang diatas dan dengan dikembalikannya jaminan, maka Perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II dalam perkara a quo.

5. Bahwa benar jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah SHM No. 05017/Ngestiharjo, SU No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998 seluas 77 M² tercatat atas nama Kuntjoro terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang saat ini keberadaannya ada di tangan Tergugat I karena telah dikembalikan oleh Penggugat setelah pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat I sebagaimana Posita poin 5 (lima).

6. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuhpuluh delapan juta rupiah) yang harusnya jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan perhitungan suku bunga sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit tersebut di atas. Akan tetapi Tergugat I membantah mempunyai tunggakan yang belum dibayarkan kepada Penggugat yang semuanya berjumlah Rp. 159.536.800,- (seratus limapuluh sembilan juta limaratus tigapuluh enam ribu delapan ratus rupiah) oleh karena sesungguhnya Tergugat I telah melakukan pembayaran dari nilai pokok sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuhpuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) yang kemudian telah dibayarkan oleh Tergugat I yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan ditempat Tergugat I namun Penggugat tidak memberikan tanda terima sekaligus tanda bukti bahwa jaminan dari Tergugat I telah dikembalikan oleh Penggugat.

7. Bahwa Tergugat I dan II menganggap Penggugat telah melakukan sebuah rekayasa mengenai perkara a quo, dimana sebenarnya terhadap perjanjian kredit tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010, namun Penggugat baru melayangkan gugatannya pada tanggal 05 Oktober 2015. Itu berarti Penggugat sengaja ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan meminta Tergugat I dan II untuk membayar sejumlah kekurangan pembayaran uang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat yang nilainya berdasarkan perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) adalah tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang sudah Tergugat I dan II jelaskan berulang-ulang bahwa perjanjian kredit telah selesai dilaksanakan, diselesaikan bahkan jaminan telah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat I.

8. Bahwa Tergugat I dan II membantah apabila dianggap belum merealisasikan pembayaran kepada Penggugat dan menolak dengan keras dengan menganggap Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sementara jelas dan terang Tergugat I telah membayar sejumlah uang dan Penggugat telah menyerahkan

Halaman 13 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepada Tergugat I di tempat Tergugat I meskipun Penggugat tidak menyerahkan bukti tanda terima penyerahan jaminan tersebut.

9. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas apabila disebutkan Tergugat I telah meminjam jaminan berupa sebidang tanah SHM No. 05017/Ngestiharjo, SU No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998 seluas 77 M² tercatat atas nama Kuntjoro terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dari Penggugat untuk dijaminkan kepada pihak lain guna penyelesaian pembayaran kredit kepada Penggugat. Akan tetapi yang benar adalah Penggugat telah mengembalikan jaminan tersebut kepada Tergugat I karena Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dengan membayar sejumlah uang yang totalnya adalah sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus limapuluh ribu rupiah).

10. Bahwa mengenai obyek yang dijadikan sita jaminan oleh Penggugat terhadap asset Tergugat I yaitu berupa :

- SHGB No. 1106/Ngestiharjo, SU No. 01154/Ngestiharjo, tanggal 15-05-2001 seluas 1000 M² atas nama Kuntjoro yang terletak di Desa Ngestiharjo, kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Yang saat ini dijaminkan kepada pihak lain adalah tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai relevansi apapun terhadap perkara *a quo*.

11. Bahwa Tergugat II bertanggungjawab penuh serta mengikatkan dirinya sepenuhnya bersama-sama dengan Tergugat I sebagai satu kesatuan dalam hubungannya sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I dan II berkeyakinan hukum masih ditegakkan dan dapat melindungi kebenaran, dalam hal ini mengenai iktikad baik yang senantiasa dijunjung oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat yang sebenarnya tidak ingin melalui proses panjang dan rumit sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat. Namun berdasarkan uraian Tergugat I dan II yang telah disampaikan, maka akan menjadi teranglah iktikad baik yang dibangun oleh Tergugat I dan II.

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa Tergugat I dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonpensi ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan Kompensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonpensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
4. Bahwa dalam melaksanakan dan menangani perkara register Nomor : 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Bahwa baik gugatan dalam Kompensi maupun gugatan dalam rekonpensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonpensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 15 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo menghukum Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tentang penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I dan II, maka sangat beralasan berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum yang berlaku.

Mengenai Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sitidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum terhadap Tergugat I dan II mengenai surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya tanpa terkecuali.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 Desember 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu:

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi "Urip Mulyo" , Nomor 16, Tanggal 10 Oktober 2007, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor 1/BH/KPTS/I/ 2008, tanggal 18 Januari 2008, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Permohonan Legalisasi Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Urip Mulyo, Nomor : 518/ 293/ Kop tanggal 3 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 0094/ PK/V/ 2010, tanggal 20 Mei 2010, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Perincian Hutang Tanggal 7 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);

Halaman 17 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No. 05017 Desa Ngestiharjo, Tanggal 23 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 287/2010, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1808/ 2010 Nama Pemegang Hak Tanggungan ini : Koperasi Urip Mulyo, Berkedudukan Di Yogyakarta, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotocopy Terima Kembali Agunan, tanggal 06 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 dan P-7 s/d P-9 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan, kecuali bukti P-6 yang tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya dibawa Tergugat,

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yaitu:

1. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kredit No. 0094/PK/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T 1-1);
2. Foto copy Tanda Terima Agunan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Urip Mulyo , yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Rincian Pinjaman dan Biaya atas nama Tergugat I tertanggal 28 April 2008, Nota Debet tanggal 28 April 2008, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-3);
4. Foto copy Slip Setoran bulanan dari Tergugat I kepada Penggugat, total senilai Rp. 101.150.000, (seratus satu juta lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 4 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-4);
5. Foto copy Perhitungan Pinjaman Kuntjoro (Tergugat I) s/d bulan Maret 2013 sekaligus Tanda Terima setoran untuk pembayaran angsuran dari Tergugat I kepada Koperasi Urip Mulyo sebesar Rp. 9.000.000,-- (sembilan juta rupiah) tertanggal 4 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-5);
6. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No. 05017 Desa Ngestiharjo Surat Ukur tanggal 17-12-1998 No. 00295/ Ngestiharjo/1998 seluas 77 M2, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I- 6);

Menimbang, bahwa bukti T.1-2 sampai dengan T.1-4 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan, kecuali bukti TI-1 dan TI-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 10 Februari 2016;

Halaman 19 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian menerangkan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menguraikan telah memberikan pinjaman kepada Penggugat I sebesar Rp. 78.000.000,-- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga yang diperjanjikan sebesar 3% (tiga persen) per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (ex Perjanjian Kredit **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010**) terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan perincian sebagai berikut :

• Hutang pokok	=	Rp.
78.000.000,--		
• Hutang bunga : 3% x 3 bulan x Rp. 78.000.--	=	<u>Rp.</u>
<u>7.020.000,--</u>		
Jumlah	=	Rp. 85.020.000,--

Menimbang, bahwa dalam pemberian pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menyerahkan sebagai barang jaminan berupa : sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, Surat Ukur Nomor : 00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH, PPAT di Kabupaten Bantul, kemudian terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1808/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I tidak dapat melunasinya sampai dengan Penggugat mengajukan surat gugatan ini, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa karena hutang Tergugat I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal **20 Agustus 2010**, akan tetapi Tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat (wanprestasi), maka hutang Tergugat I sampai dengan tanggal gugatan ini (**selama 62 bulan**), hutang yang harus dibayar Para Tergugat sebesar :

- Sisa hutang pokok Rp.78.000.000,- – Rp.29.420.000,- =
Rp.48.450.000,-
- Sisa hutang bunga Rp.145.080.000,- – Rp.80.730.000,- =
Rp.64.350.000,-
- Denda selama 32 bulan sebesar ≡
Rp.46.636.800,- Jumlah hutang seluruhnya yang belum dibayar
= Rp.159.536.800,-

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana diatas, maka Penggugat mengajukan, agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah melakukan perjanjian kredit kepada

Halaman 21 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Koperasi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010, dengan bunga dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar 3 % perbulan dengan jangka waktu tiga bulan. Akan tetapi menurut Tergugat I bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat telah pula mengembalikan sertifikat yang dijaminan atas perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Para Tergugat I dengan adanya pembayaran sejumlah uang diatas dan dengan dikembalikannya jaminan, maka Perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I belum melunasi pinjamannya sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam jawabannya Para Tergugat selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan menguraikan Penggugat dalam gugatan ini tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat, karena Koperasi sebagai Badan Hukum yang memiliki Perwakilan dalam melakukan tindakan hukum apapun dalam bentuk jabatan tertentu yang diberikan kepada *person* dalam badan hukum koperasi tersebut yang kemudian bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum dalam hal ini Koperasi Urip Mulyo yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 92 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan ini Koperasi bertindak secara badan hukum tanpa memberikan wewenang pada prinsipal dalam jabatannya, hal ini membuat Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai Koperasi Urip Mulyo sebagai Badan Hukum sebagai subyek hukum dan/atau bertindak sebagai pihak Penggugat memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan artinya dapat digugat atau menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai mana dalam surat gugatan, disebutkan sebagai Penggugat adalah **KOPERASI URIP MULYO**, berkedudukan di Jalan A. Yani No.92, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tanpa menyebutkan personal dari koperasi tersebut;

Halaman 23 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal demikian hanya menyebut nama badan hukumnya dengan tanpa menyebutkan persona atau seseorang dengan kedudukannya dalam badan hukum bukan menjadikan kesalahan dalam membuat surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang menyebutkan dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan runtut dalam merumuskan dalil-dalik gugatannya, maupun dalam merumuskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga terjadi wanprestasi, karena Penggugat hanya berdasarkan kepentingan sepihak;

Menimbang, bahwa namun demikian Para Tergugat tidak menyebutkan secara jelas dimana letak ketidakjelasan maupun ketidakruntutnya dalil-dalil gugatan secara rinci, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sehingga telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,-- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010**, dengan jangka waktunya selama **3 (tiga) bulan**, yakni terhitung sejak tanggal **20 Mei 2010** sampai dengan tanggal **20 Agustus 2010**;

Menimbang, bahwa hal itu diakui oleh Para Tergugat, sehingga terbukti Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,-- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan jaminan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa demikian pinjaman Tergugat I kepada Penggugat yang sesuai dengan surat perjanjian harus dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 78.000.000,-- + (3 bulan x 3% x Rp. 78.000.000,--) = Rp. 78.000.000,-- + Rp. 7.020.000,-- = Rp. 85.020.000,-- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena menurut Penggugat, Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sedangkan menurut Para Tergugat telah melunasi pinjamannya, sehingga sertifikat jaminan telah dikembalikan kepada Para Tergugat, sesuai dengan hukum pembuktian di Indonesia, Para Tergugat yang harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Tergugat telah mengajukan bukti P-4 berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Periode 21/5-10 s/d 21/6-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/6-10 s/d 21/7-10 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/7-10 s/d 21/8-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/8-10 s/d 21/9-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/9-10 s/d 21/10-10 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/10-10 s/d 21/11-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/11-10 s/d 21/12-10 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/12-10 s/d 21/1-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/1-11 s/d 21/2-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/2-11 s/d 21/3-11 sebesar = Rp. 2.184.000,--
- Bunga Periode 21/3-11 s/d 21/4-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/4-11 s/d 21/5-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/5-11 s/d 21/6-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/6-11 s/d 21/7-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/7-11 s/d 21/8-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/8-11 s/d 21/9-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/9-11 s/d 21/10-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/10-11 s/d 21/11-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/11-11 s/d 21/12-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/12-11 s/d 21/1-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/1-12 s/d 21/2-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/2-12 s/d 21/3-12 sebesar = Rp. 2.262.000,--
- Bunga Periode 21/3-12 s/d 21/4-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/4-12 s/d 21/5-12 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/5-12 s/d 21/6-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bunga Periode 21/6-12 s/d 21/7-12 sebesar	= Rp. 2.340.000,--
• Bunga Periode 21/7-12 s/d 21/8-12 sebesar	= Rp. 2.418.000,--
• Bunga Periode 21/8-12 s/d 21/9-12 sebesar	= Rp. 2.418.000,--
• Bunga Periode 21/9-12 s/d 21/10-12 sebesar	= Rp. 2.340.000,--
• Bunga Periode 21/10-12 s/d 21/11-12 sebesar	= Rp. 2.418.000,--
• Bunga Periode 21/11-12 s/d 21/12-12 sebesar	= Rp. 2.340.000,--
• Bunga Periode 21/12-12 s/d 21/1-13 sebesar	= Rp. 2.418.000,--
• Bunga Periode 21/1-13 s/d 21/2-13 sebesar	= Rp. 2.418.000,--
• Bunga Periode 21/2-13 s/d 21/3-13 sebesar	= Rp. 2.184.000,--
• Pembayaran pinjaman tanggal 04-04-13	= <u>Rp. 20.420.000,--</u>
Jumlah	= Rp.101.150.000,--

(seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, sehingga terbukti pada tanggal 4 April 2013, Tergugat I telah membayar pinjaman dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 101.150.000,-- (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), melebihi kewajiban yang harus dibayarnya sesuai surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 85.020.000,-- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat I melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh keuntungan dan Tergugat I sebagai anggota Koperasi (debitur) telah memberikan keuntungan kepada koperasi, maka sesuai dengan azas dan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Koperasi), yaitu berazaskan kekeluargaan dengan tujuan

Halaman 27 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyejahterakan anggota (pasal 2 Jo pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I telah melunasi pinjamannya, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan agar Tergugat I melunasi pinjamannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan lagi, maka gugatan Penggugat ditolak;

DALAM REKOVENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan menguraikan : tindakan Penggugat dalam konvensi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, Para Tergugat dalam Konvensi merasa tercemar nama baiknya dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, karena Para Tergugat dalam konvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk itu Para Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Penggugat dalam konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi material dan immaterial yang diperkirakan sejumlah Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi dalam repliknya memberikan tanggapan apabila seseorang atau badan hukum yang merasa hak-haknya dirugikan, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dapat dibenarkan dan dijamin oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Penggugat dalam Konvensi tindakan mengajukan gugatan ke Pengadilan dianggap sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang digugat bukan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh Penggugat, sehingga tidak dapat diajukan digugat agar pihak yang mengajukan gugatan membayar kerugian yang telah dialami oleh pihak yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonvensi oleh Para Tergugat dalam konvensi tidak beralasan hukum dan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi ditolak, maka Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 786.000,-,- (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **RABU**, tanggal **24 Februari 2016**, oleh kami, **JHONY BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONNA H SIMAMORA, S.H.**, dan **SUGENG WARNANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.Yyk tanggal 7 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **2 Maret 2016** dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIRA PUSPITASARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DONNA H SIMAMORA, S.H.

JHONY BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.



SUGENG WARNANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRA PUSPITASARI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara.....	Rp. 100.000,-;
3. Pemanggilan.....	Rp. 540.000,-;
4. PNBP Pemanggilan.....	Rp. 15.000,-;
5. Juru Sumpah.....	Rp. -
6. Materai.....	Rp. 6.000,-;
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-;
8. Biaya Kirim Surat.....	<u>Rp. 90.000 +;</u>
Jumlah	Rp. 786.000,-;

(Tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).